



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan usaha jasa konstruksi dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa konstruksi serta berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2002 ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha jasa konsultasi konstruksi (konsultan) dan jasa pelaksanaan konstruksi (kontraktor).
2. Jasa Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pemakai prasarana dan sarana dimaksud serta ketertiban pembangunan dan lingkungan.
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang usaha jasa konstruksi.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Kepala Dinas Permukiman adalah Kepala Dinas Permukiman Kabupaten Pamekasan.
6. Surat Permohonan Izin, yang selanjutnya disebut SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan IUJK.
7. Tim Penilai adalah Tim Penilai IUJK yang terdiri dari instansi terkait yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
8. Asosiasi Profesi Perusahaan adalah gabungan/ikatan perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan sejenis yang dalam melaksanakan pekerjaannya melibatkan standar pengetahuan/keterampilan/ keahlian tertentu.
9. Daftar Induk Perusahaan Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disebut DIPJK adalah daftar yang memuat data perusahaan yang telah memperoleh IUJK.
10. Pemilik Perusahaan adalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan atau Akte Perubahannya.
11. Pengurus Perusahaan adalah Komisaris Perusahaan (fungsi pengawasan) dan Direksi/Pimpinan Perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan atau Akte Perubahannya.
12. Penanggung Jawab Perusahaan adalah Direksi/Pimpinan Perusahaan untuk Kantor Pusat dan Kepala Cabang untuk Kantor Cabang.
13. Tenaga Tugas Penuh (Full Timer) adalah tenaga teknik dan non teknik yang bekerja selama jam kerja perusahaan dan tidak bekerja pada perusahaan lain.
14. Tenaga Teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah (STM) dan mempunyai Sertifikat Tenaga Terampil yang dilegalisir oleh LPJK.
15. Unit Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur koordinasi pelayanan dan perizinan.

BAB II
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang menjalankan usaha dibidang jasa konstruksi, wajib memiliki IUJK.
- (2) Kewenangan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan dilimpahkan sepenuhnya kepada Kepala Dinas Permukiman.

Pasal 3

- (1) IUJK diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) Perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Masa berlaku IUJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum habis masa berlaku IUJK.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IUJK

Pasal 4

- (1) Perusahaan mengajukan permohonan IUJK kepada Kepala Dinas Permukiman melalui UPT dengan mengisi formulir SPI.
- (2) Pengisian formulir SPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilampiri data-data yang meliputi :
 - a. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi ;
 - b. Rekaman Akte Pendirian dan atau Akte Perubahan ;
 - c. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Rekaman Ijazah dan KTP Pengurus Perusahaan ;
 - e. Rekaman Ijazah dan KTP Tenaga Non Teknik ;
 - f. Rekaman Ijazah dan KTP Tenaga Teknik Tugas Penuh Perusahaan (dengan menunjukkan aslinya khusus bagi perusahaan jasa konsultasi) ;
 - g. Surat Pernyataan bukan PNS/ABRI bagi Penanggung Jawab Perusahaan/Direktur ;
 - h. Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
 - i. Denah Lokasi Perusahaan ;
 - j. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - k. Bagi Perusahaan dengan status Cabang, dilampiri Rekaman IUJK Perusahaan Pusat.

Pasal 5

- (1) Formulir SPI yang telah diisi beserta kelengkapan lampirannya diserahkan kembali ke UPT.
- (2) Atas penyerahan formulir SPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petugas penerima memberikan Nomor Urut Pendaftaran dan Tanda Terima kepada Pemohon.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan, penilaian dan peninjauan data lapangan berkaitan dengan kebenaran SPI beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (2) Hasil pemeriksaan, penilaian dan peninjauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Kepala Dinas Permukiman.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Permukiman mengirimkan surat pemberitahuan tentang hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pemohon dengan tembusan Asosiasi Profesi Perusahaan setempat.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diumumkan melalui papan pengumuman di UPT.

BAB IV
PEMBERIAN DAN PENGAMBILAN IUJK
Pasal 8

Bagi Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan, berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai, dapat memperoleh IUJK dan dicatat di DIPJK.

Pasal 9

- (1) IUJK dapat diambil di UPT setiap hari kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diumumkan dengan menunjukkan bukti-bukti lengkap.
- (2) Jika dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemohon tidak mengambil IUJK maka dinyatakan gugur.

BAB V
KETENTUAN PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Terhadap Perusahaan yang mengajukan permohonan IUJK, dikenakan biaya administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengambilan formulir SPI, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - b. pengambilan sertifikat IUJK, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan dengan rincian :
 - a. biaya operasional Tim Penilai, sebesar 40% (empat puluh persen) ;
 - b. biaya pengadaan formulir, sebesar 10% (sepuluh persen) ;
 - c. biaya operasional Tenaga Administrasi, sebesar 10% (sepuluh persen) ;
 - d. Kas Daerah sebesar 40% (empat puluh persen)

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh IUJK, wajib menyampaikan laporan :
 - a. tahunan ;
 - b. kegiatan pekerjaan diluar Propinsi tempat perusahaan berdomisili dan tidak mempunyai kantor cabang di Propinsi tersebut ;
 - c. perubahan data perusahaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Permukiman.

Pasal 12

Kepala Dinas Permukiman wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian IUJK setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan Gubernur Jawa Timur dan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

Dalam hal perusahaan terbukti telah melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis ;
- b. pembekuan IUJK ;
- c. pencabutan IUJK.

Pasal 14

Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan dalam hal perusahaan :

- a. tidak memiliki IUJK ;
- b. tidak memasang papan nama perusahaan ;
- c. tidak melaporkan perubahan data perusahaan ;
- d. tidak melaporkan kegiatan pekerjaan diluar Kabupaten kepada Kepala Dinas Permukiman ;
- e. tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan tahunan ;
- f. tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pemberian IUJK perusahaan ternyata tidak dapat memulai kegiatan operasionalnya atau tidak berhasil mendapatkan pekerjaan dibidang jasa konstruksi ;
- h. Penanggung Jawab Perusahaan ternyata merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh (full time) ;
- i. Tenaga Teknik Tugas Penuh merangkap dua kegiatan usaha dan bidang pekerjaan yang lain pada perusahaan yang sama ;
- j. Tenaga Teknik Tugas Penuh merangkap 2 (dua) kegiatan usaha dan bidang pekerjaan yang lain pada perusahaan yang sama ;
- k. Penanggung Jawab Perusahaan dan Tenaga Teknik Tugas Penuh tidak bertempat tinggal di wilayah Kabupaten domisili perusahaan.

Pasal 15

Sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan dalam hal perusahaan :

- a. telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) tahun, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya ;
- b. yang sedang diperiksa oleh pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

Pasal 16

Sanksi pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diberikan dalam hal perusahaan :

- a. terbukti memperoleh IUJK dengan cara yang melanggar hukum ;
- b. telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
- c. tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak IUJK dibekukan ;
- d. dinyatakan bangkrut dan belum direhabilitasi ;

- e. tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha atau bidang pekerjaan yang bersangkutan ;
- f. meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan/melakukan pekerjaan ;
- g. menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja ;
- h. telah sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengalami proses kerusakan ;
- i. yang terkena sanksi pembekuan IUJK, masih mencari pekerjaan lain.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Penerbitan IUJK sebelum dan atau sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini dan sampai saat ini masih melakukan kegiatan usahanya, wajib mendaftarkan ulang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.


Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.



Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Januari 2004

BUPATI PAMEKASAN,

Achmad Syafii
ACHMAD SYAFII



Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Januari 2004

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

Atok Suharyanto
ATOK SUHARYANTO